

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi menyebabkan sistem dalam dunia perbankan menawarkan kemudahan dalam bertransaksi antar negara dalam waktu yang singkat sehingga memudahkan kejahatan pencucian uang atau sering disebut kejahatan kerah putih, penyuapan, perdagangan gelap, korupsi serta kejahatan lainnya. Sering terjadi dalam dunia politik Indonesia bagi para pejabat yang melakukan kejahatan tersebut memasukkan uang hasil kejahatannya ke dalam sistem perbankan. Dengan cara tersebut, diharapkan asal – usul harta dari hasil kejahatan tidak dapat dilacak oleh pihak Aparat Penegak Hukum. Upaya tersebut disebut dengan Pencucian Uang yaitu cara seseorang untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.

Kejahatan pencucian uang menjadi kejahatan transnasional yang prosesnya dapat dilakukan melampaui wilayah negara yang hasilnya semula diperoleh, maka pemberantasan dalam masalah ini adalah melakukan kerja sama yang baik dan secara terus menerus antar negara-negara di dunia melalui kerjasama internasional. Dalam praktiknya, kejahatan pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan. Melalui sistem pembayaran yang bersifat elektronik, dana kejahatan dalam jumlah besar akan mengalir melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan yang selalu dijunjung oleh perbankan.

Pelaku kejahatan pencucian uang menurut (Chaikin, 1991), motivasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah. Perbuatan seperti ini, semakin meningkat ketika para pelaku memanfaatkan tuntutan zaman yang selalu mengandalkan teknologi yang canggih serta memanfaatkan sarana perbankan sehingga dapat memunculkan fenomena (*cyber laundering*).

Istilah *money laundering* lahir pada tahun 1986 (USA) dan kemudian istilah tersebut dipakai secara Internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1988 menurut Sam J.R.Saroinson (2014). Jika dilihat dari sisi prosesnya menurut (Garnasih, 2003) pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Artinya, tindakan pencucian uang sebenarnya sudah lama terjadi. Ada beberapa cara tindakan pencucian uang dilakukan secara modern yaitu dengan cara placement, layering, dan integration.

Rahasia bank dapat lebih tinggi dipegang teguh oleh bank jika ditetapkan tidak hanya sekedar sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi juga ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Jika hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual saja, maka kewajiban bank menjadi kurang kuat sebab kewajiban kontraktual dapat dengan mudah dikesampingkan atau diremehkan.

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia banyak menghadapi kendala baik teknis maupun non teknis, salah satunya adalah mengenai pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah (Sjahdeini, 2004). Pembukaan rahasia bank adalah tonggak penting dalam rangka pemberantasan kejahatan kera putih

yang menjadikan Indonesia membuat suatu undang-undang tentang pencucian uang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat mencegah atau memberantas karena hal tersebut berupa tindak kriminalitas. Dalam rangka mencegah, memberantas dan disalahgunakannya jasa perbankan sebagai penyedia layanan jasa keuangan, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral pada tanggal 14 Juni 2013, menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385). Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut, maka peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan mengenai kejahatan pencucian uang menjadi sangat penting untuk diterapkan.

Beberapa hal yang dikatakan sebagai bahaya atau dampak dari perbuatan pencucian uang menurut Imelda (2006) yaitu :

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencucian uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang, menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan dibidang keuangan (financial crimes) yang dilakukan dinegara yang bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (social cost) karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka.
9. Lemahnya perekonomian karena terkena sanksi FATF, pengaruh FATF terhadap perekonomian suatu negara cukup besar, karena jika lembaga atau institusi suatu negara yang terkait dengan pencucian uang belum melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara konkrit atau tidak maksimal maka akan menghadapi risiko dimasukkan dalam daftar hitam.

Adanya peraturan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peranana perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Untuk dapat membuktikannya maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian secara langsung pada subyek yaitu pada beberapa bank konvensional untuk dapat membuktikan kebenarannya mengenai bagaimana peranan perbankan dalam kaitannya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil penguraian latar belakang masalah di atas dapat diambil perumusan masalahnya mengenai :

1. Bagaimana peranan perbankan dalam upaya mengantisipasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana cara mengatasi kendala atas penerapan UU No. 8 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di jelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010.
2. Mengetahui bagaimana kendala serta bagaimana mengatasi kendala tersebut atas penerapan UU No. 8 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini mengambil tema mengenai peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka diharapkan bermanfaat :

1. Bagi peneliti

Diharapkan menjadi bahan tambahan wacana dan referensi dibidang perbankan, serta dapat memberikan manfaat dan wawasan baru mengenai hal-hal yang dilakukan perbankan dalam mengupayakan kejahatan pencucian uang.

2. Bagi Bank

Dari hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi Bank dalam meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kualitas yang dihasilkan oleh para banker dan sebagai bahan evaluasi untuk dilakukan pengembangan upaya pemberantasan pencucian uang.

3. Bagi STIE Perbanas

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai penambahan koleksi di perpustakaan sebagai bahan literatur pembanding atau bahan acuan bagi

mahasiswa yang mengambil judul yang sama sebagai bahan penelitian yaitu dengan meringkas dari penelitian terdahulu kemudian diuraikan dengan landasan teori-teori penelitian serta hipotesisnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab dua ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan atau mengungkapkan tentang penelitian terdahulu, yang mana sebagai rujukan serta bahan pembanding dalam penelitian ini. Selain itu berisi pula landasan teori yang berkaitan dengan audit yang mendasari penelitian serta sebagai kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tiga ini akan menjelaskan mengenai Rancangan penelitian, Batasan penelitian, populasi sampel dan Teknik pengambilan sampel. Bagaimana Data didapat, metode pengumpulan data, dan Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini akan menjelaskan mengenai diskripsi dari hasil wawancara pada penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab lima akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta dengan saran-saran baik untuk pihak bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan